

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai

Jl. Pemasyarakatan No. 001 Rumbai, Pekanbaru 28264 0

lptrumbai.kemenumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Asimilasi Tindak Pidana Umum

Kelas III Rumbai

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan
2. Telah membayar lunas denda
3. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
4. laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
6. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
7. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
8. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah, atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendahrendahnya lurah atau kepala desa
9. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai

Jl. Pemasyarakatan No. 001 Rumbai, Pekanbaru 28264 0

lptrumbai.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan kepala lapas terbuka rumbai dan surat keputusan kepala kantor wilayah kemenkumham riau

Pengaduan Layanan

apabila kendala pada layanan hubungi : 081268942222